



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK. 1472041104780001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [afrizaldumai6@gmail.com](mailto:afrizaldumai6@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

**lawan**

**TERMOHON**, NIK. 1472044610770002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai

**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/09/I/2003 tertanggal 23 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 2 tahun; kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau hingga saat ini;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus gadis, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Pertama, NIK 1472045611030002 lahir di Dumai pada tanggal 16 November 2003 (umur 19 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa;
  - b. Kedua, NIK 1472042912060002 lahir di Dumai pada tanggal 29 Desember 2006 (umur 16 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Pelajar;
  - c. Ketiga, NIK 1472042912160001, lahir di Dumai pada tanggal 29 Desember 2016 (umur 6 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Pelajar;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a. Termohon tidak peduli dengan keluarga Pemohon dan hanya mementingkan keluarga besarnya saja;
  - b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon memenuhi kebutuhan Pemohon sendiri;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- c. Termohon sering berbohong atau tidak terbuka terkait keuangan kepada Pemohon;
- d. Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Pemohon;
6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei tahun 2023 dikarenakan Termohon berbohong demi membantu keluarganya yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun telah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2023;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri yaitu nafkah bathin sejak bulan Mei tahun 2023, namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (d) Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan Pertengkarannya yang terjadi terus menerus ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon berdamai, Pemohon tetap pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag** dan sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi pada tanggal 08 Agustus 2023 dan 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian berupa Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak kedua menikah pada tanggal 13 Desember 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur Timur, Kota Dumai;

## Pasal 2

Bahwa selama masa perkawinan, Pihak Pertama dengan Pihak kedua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. ANAK, lahir tanggal 16 November 2003 (umur 19 tahun);
2. ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2006 (umur 16 tahun);
3. ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2006 (umur 16 tahun);

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalang-halangi;
- b. Bahwa Pihak Kedua tidak akan membatasi waktu jika Pihak Pertama ingin bertemu dengan anaknya;
- c. Bahwa Para Pihak selaku orang tua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak akan bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak. Serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh, dan mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketakwaan kepada Allah SWT;
- d. Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap dan tingkah laku di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik atau saling menjelek-jelekan, memberikan pengaruh negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

- e. Bahwa untuk menjaga mental atau psikis anak, Para Pihak sepakat tidak membawa anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan pihak lain, sampai dengan ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari Para Pihak;
- f. Bahwa Para Pihak sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama/Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap ketiga anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri/berumur 21 tahun yang disetorkan oleh Pihak Pertama melalui rekening bank Mandiri Nomor 17200XXXX545 atas nama XXXX dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Kedua selambat-lambatnya sebelum ikrar talak di depan Hakim Pengadilan Agama Dumai;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak memohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam kata perdamaian ini ke dalam pertimbangan amar putusan;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan merubah posita nomor 3 (tiga) yang sebelumnya tertulis "Pemohon berstatus gadis, sedangkan Termohon berstatus jejak" dirubah menjadi "Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis" dan posita nomor 7 (tujuh) yang sebelumnya ada tertulis kata "Tergugat" dirubah menjadi "Termohon";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam kesempatan yang sama telah pula menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Pemohon adalah benar;
- Bahwa terhadap posita dari permohonan Pemohon, maka Saya akan menanggapi sebagai berikut;
- Bahwa poin 1 adalah benar;
- Bahwa poin 2 adalah benar;
- Bahwa poin 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5.a adalah tidak benar, yang benar Termohon selalu peduli dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa poin 5.b adalah tidak benar, Termohon selalu melayani Pemohon sebagai suami dengan baik;
- Bahwa poin 5.c adalah tidak benar, yang benar Termohon tidak mungkin berbohong terkait masalah keuangan karena semua rekening tabungan dipegang oleh Pemohon;
- Bahwa poin 5.d adalah benar, Termohon bersikap untuk mengambil keputusan sendiri karena Pemohon tidak bisa diajak berkomunikasi oleh Termohon;
- Bahwa poin 6 adalah benar;
- Bahwa poin 6.a dan 6.b adalah benar, sebab terjadinya pisah ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri karena Termohon memiliki bukti bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa poin 6.c adalah benar, karena Pemohon sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa poin 7 adalah tidak benar, yang benar permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon belum pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
- Bahwa poin 8 adalah benar, Termohon ingin berpisah dengan Pemohon karena rumah tangganya sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
- Bahwa poin 9 adalah benar;
- Bahwa poin 10 adalah benar;

Selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam **repliknya**, Pemohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Terhadap gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawabnya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberi barang berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya**, Termohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

## **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat menerima dan tidak menyetujui jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

## **I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/09/I/2003 Tanggal 23 Desember 2002 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK. 1472040207680002, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah Teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menipu dan berbohong kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu berat sebelah kepada keluarganya;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

2. **SAKSI**, NIK. 1472020908720002, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah abang ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Semen Padang Dumai;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu membuat keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi misalnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin membantu keluarganya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan **kesimpulan konvensi dan rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan konvensi atau jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir pada saat pemeriksaan. Selengkapanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di Persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis

*Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan diantara Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian kedua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu mengenai hal-hal yang sudah disepakati Para Pihak akan dimasukkan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pokok perkara permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon bertahan ingin bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan antara lain karena Termohon memiliki pria idaman lain yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam uraian pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyampaikan pengakuan berkualifikasi dan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan secara berkualifikasi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini adalah perkara perceraian yang menganut asas *lex specialis*, maka terhadap Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah menurut hukum dan agama Islam. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg., bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dimaksud Pasal 208 KUHPdata, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, meskipun saksi Pemohon tidak melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena kedua saksi tersebut melihat perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan mengetahui telah dilaksanakan upaya perdamaian, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg., Hakim berpendapat, perpisahan tempat tinggal dan upaya perdamaian tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, sehingga oleh karenanya Hakim menilai kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim menilai, keterangan saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkar, perpisahan tempat tinggal, upaya perdamaian, keberadaan anak, dan pekerjaan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi Pemohon tersebut adalah bukti yang menguatkan dalil permohonan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon dengan alat bukti yang lebih kuat dan meyakinkan;

Bahwa, segala bukti yang berkaitan dengan materi rekonsiliasi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dan alat bukti Pemohon, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan dan mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa, sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon selalu membuat keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan terakhir dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَّوَالَتَا فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai, permohonan Pemohon sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitum Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat **dikabulkan**;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut pada tahap jawab-menjawab, maka oleh karena itu secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah diuraikan dalam konvensi dinyatakan juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

## Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تنزَّج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang belum berusia 12 tahun, maka bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menolak tuntutan Penggugat terkait hak pengasuhan anaknya, sehingga gugatan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada Penggugat perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi

*Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Hakim dapat mempertimbangkan Penggugat berhak menuntut nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أبي ولو كان بالغاً إستصحباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق.

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang telah dirinci sebagaimana gugatan rekonsvansi Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan mampu sesuai dengan kesepakatan pada mediasi tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat akibat perceraian, maka Hakim berpendapat, kelalaian Tergugat untuk membayar Nafkah Anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, baik disengaja ataupun dikarenakan lupa, tidak dapat menjadi dasar untuk menggugurkan adanya kewajiban itu sendiri, akan tetapi kelalaian tersebut dihitung sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dan hutang tersebut dihitung sesuai dengan jumlah kewajiban dimaksud dikalikan jumlah

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kewajiban yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai batas yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan mengenai nafkah anak, dan selanjutnya Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

### **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menolak dengan tegas tuntutan tersebut karena Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai nafkah iddah, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, dan rasa keadilan, serta atas azas kepatutan, maka Hakim menilai sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah yang dituntut Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan mampu membayar mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai mut'ah, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, dan rasa keadilan, serta atas azas kepatutan, maka Hakim menilai sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan menetapkan besaran mut'ah yang dituntut Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama
  - a. ANAK, lahir tanggal 16 November 2003 (umur 19 tahun);
  - b. ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2006 (umur 16 tahun);
  - c. ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2006 (umur 16 tahun)berada dibawah hadhanah/pengasuhan Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 4 di atas kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

#### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal

dto

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Januardi, S.Kom., M.H**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp 730.000,00**

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum